



BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 188/24/Kept/403.013/2017
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENYUSUNAN
NASKAH PERJANJIAN DAN KERJASAMA DAERAH
KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2017

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang :
- a. bahwa agar penyusunan Naskah Perjanjian dan Kerjasama Daerah dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan asas hukum dan pemerintahan yang baik, maka perlu adanya mekanisme pembahasan yang komprehensif dengan melibatkan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terkait;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penyusunan Naskah Perjanjian dan Kerjasama Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2017.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Penyusunan Naskah Perjanjian dan Kerjasama Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2017, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melakukan rapat/koordinasi perumusan rancangan Naskah Perjanjian dan Kerjasama Daerah;
- b. menyiapkan materi kesepakatan bersama, rancangan perjanjian, dan kerja sama daerah;
- c. memberikan pertimbangan kepada bupati dan/atau pejabat yang berwenang untuk penandatanganan kesepakatan bersama, perjanjian, dan kerja sama daerah; dan
- d. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2017.

- KEEMPAT : Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Bupati Magetan Nomor: 188/272/Kept/403.013/2015 tentang Tim Koordinasi Penyusunan Naskah Kerjasama Daerah Kabupaten Magetan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 12 Januari 2017

BUPATI MAGETAN,
TTD
S U M A N T R I

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

SUCI LESTARI, S.H.
Pembina Tingkat I
NIP.19680803 199503 2 002

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
 NOMOR : 188/24/Kept/403.013/2017
 TANGGAL : 12 Januari 2017

SUSUNAN ANGGOTA TIM KOORDINASI PENYUSUNAN NASKAH PERJANJIAN
 DAN KERJASAMA DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2017

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN JABATAN/ INSTANSI	KETERANGAN/NAMA
1.	Penasehat	Bupati Magetan	
2.	Penanggungjawab	Sekretaris Daerah Kabupaten Magetan	
3.	Ketua	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekdakab. Magetan	
4.	Sekretaris	Kepala Bagian Hukum Setdakab. Magetan	
5.	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1 (satu) orang Pejabat Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan Perjanjian atau Kerjasama Daerah Kepala Bagian Pemerintahan Setdakab Magetan. Kasubag Perundang-undangan pada Bagian Hukum Setdakab. Magetan Kasubag Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Setdakab. Magetan 	
6.	Anggota Sekretariat	<ol style="list-style-type: none"> Kasubag Dokumentasi, Informasi dan Kajian Hukum pada Bagian Hukum Setdakab. Magetan 4 (empat) orang staf pada Bagian Hukum Setdakab. Magetan 	<ol style="list-style-type: none"> Arief Rachman,SH Retno Dwi Untari, SE Niken Diah Ayu M.SH Hernita Ardi K. SH

BUPATI MAGETAN,
 TTD
 S U M A N T R I

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM

SUCI LESTARI, S.H.
 Pembina Tingkat I
 NIP.19680803 199503 2 002



PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Basuki Rahmat Timur Nomor 1 Magetan Kode Pos 63314
Telepon (0351) 895043 Psw 249-250 Fax. 894619

63314

NOTA - DINAS

Kepada : Yth. Bapak Bupati Magetan
Dari : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan
Tanggal : Maret 2017
Nomor : 188/ /403.013/2017
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Mohon Tanda Tangan Konsep Keputusan Bupati tentang
Pembentukan Tim Koordinasi Penyusunan Naskah Perjanjian
dan Kerjasama Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2017.

Dalam rangka memperlancar penyusunan Naskah Perjanjian dan Kerjasama Daerah agar sesuai dengan asas hukum dan pemerintahan yang baik, maka perlu adanya mekanisme pembahasan yang komprehensif dengan melibatkan Organisasi Perangkat Daerah yang terkait.

Guna kelancaran pelaksanaan kegiatan dimaksud dan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah, terlampir kami sediakan dengan hormat Konsep Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penyusunan Naskah Perjanjian dan Kerjasama Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2017.

Demikian untuk menjadikan pemeriksaan, dan apabila Yth. Bapak Bupati berkenan mohon tanda tangan sebanyak 6 (enam) kali.

KEPALA BAGIAN HUKUM

SUCI LESTARI, SH

Pembina Tk I

NIP. 19680803 199503 2 002